



Tinjauan Advokasi Kebijakan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Tantangan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata

Hanifah Nilau Putri¹⁾, Aldri Frinaldi²⁾, Asnil³⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

hanifanilauputri@gmail.com¹⁾

aldri@fis.unp.ac.id²⁾

asnilmelayu@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan model *narrative review*, mencakup artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional. Analisis dilakukan melalui teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan konsep utama terkait advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis bukti. Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan, rasa memiliki terhadap destinasi, serta keberlanjutan sosial ekologis jangka panjang. Namun demikian, berbagai tantangan ditemukan, seperti ketimpangan kekuasaan antar aktor, rendahnya kapasitas internal komunitas, akses informasi yang terbatas, budaya birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal. Hambatan-hambatan ini sering kali membuat partisipasi masyarakat bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas komunitas, reformasi tata kelola, dan perluasan ruang advokasi bagi masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: Advokasi Kebijakan, Pariwisata, Partisipasi Masyarakat

Abstract

The study employs a literature review approach using a narrative review model, covering scientific articles, academic books, and reports from international organizations. The analysis is conducted through thematic synthesis techniques to identify patterns, categories, and key concepts related to policy advocacy and community participation. The findings show that policy advocacy plays an important role in creating more inclusive, transparent, and evidence-based tourism governance. Community participation has been proven to enhance policy legitimacy, a sense of ownership toward destinations, and long-term socio-ecological sustainability. Nevertheless, several challenges are identified, such as power imbalances between actors, low internal community capacity, limited access to information, hierarchical bureaucratic culture, and the lack of formal dialogue mechanisms. These barriers often result in community participation becoming symbolic and lacking significant influence on policy direction. This study emphasizes the need for strengthening community capacity, governance reform, and expanding advocacy spaces for communities in achieving sustainable tourism.

Key words: Policy Advocacy, Tourism, Community Participation

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia (Yakup, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan pariwisata mengalami pergeseran dari pendekatan eksploitasi ekonomi menuju pendekatan pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan manfaat ekonomi jangka Panjang (Fattah, 2023). Perubahan paradigma ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif agar pembangunan destinasi pariwisata dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat (Saputra, 2024). Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat meminimalkan dampak negatif, seperti munculnya konflik dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan perlu diterapkan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan aspek sosial dan budaya mereka (Multasam et al., 2025).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda global yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Harsono et al., 2025). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata massal yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengancam kelestarian budaya lokal, serta menciptakan ketimpangan sosial ekonomi. Menurut World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang di masa depan melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab (UNWTO, 2005).

Laporan World Commission on Environment and Development (WCED) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Bramwell dan Lane (2011) menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan komitmen untuk menjaga harmoni antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan jangka panjang.

Namun, implementasi kebijakan pariwisata di berbagai daerah masih menunjukkan kecenderungan top-down, di mana pemerintah dan pelaku usaha memiliki dominasi besar dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat lokal sering kali ditempatkan hanya sebagai penerima kebijakan. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat hanya bersifat konsultatif simbolik tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap arah pembangunan (Saputro & Ma'ruf, 2025). Model pemerintahan yang hierarkis seperti ini berpotensi mengabaikan kebutuhan, aspirasi, serta pengetahuan lokal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan destinasi.

Menurut Tosun (2000), keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pariwisata disebabkan oleh faktor struktural, seperti dominasi elit, lemahnya kapasitas masyarakat, serta sistem birokrasi yang tidak inklusif (Kabuam, 2024). Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti konflik pemanfaatan lahan, ketidaksesuaian antara perencanaan destinasi dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pariwisata. Situasi ini sejalan dengan temuan Akhyar & Syarif (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang minim dapat menghambat legitimasi kebijakan dan menurunkan efektivitas pembangunan pariwisata. Berbagai literatur juga menegaskan bahwa keberlanjutan destinasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas lokal yang mampu memberikan kontribusi dalam pengelolaan, pelestarian budaya, serta pengambilan keputusan (Rifdah & Kusdiwanggo, 2024). Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat bukan hanya isu demokratisasi, tetapi menjadi prasyarat bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan pariwisata.

Di tengah tantangan tersebut, advokasi kebijakan menjadi salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata (tourism governance). Advokasi memungkinkan masyarakat, kelompok sadar wisata, komunitas adat, LSM, dan aktor non-negara lainnya untuk berperan aktif dalam proses pembangunan pariwisata. Kuswandoro (2024) advokasi *civil society* memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan dan pengawasan kebijakan publik. Proses kebijakan yang partisipatif memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata dan lebih mudah diterima. Dalam konteks ini, keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, menjadi penting. Ini tidak hanya membantu dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (Adger et al., 2024).

Sejumlah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam kerangka advokasi kebijakan (Khalim & Hernawati, 2024). Partisipasi ini bukan hanya pada tahap implementasi, tetapi juga pada proses perumusan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan (Wahyudi & Nazri, 2023). Dengan demikian, penting dilakukan kajian literatur untuk memetakan bagaimana advokasi kebijakan bekerja dalam konteks pariwisata berkelanjutan dan bagaimana peran masyarakat sebagai aktor sentral dalam proses tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan *narrative review* yang bertujuan menyintesis berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian terkait advokasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara komprehensif perkembangan penelitian terdahulu, terutama yang membahas governance pariwisata dan peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Data penelitian seluruhnya berasal dari sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi SINTA, buku akademik tentang administrasi publik dan pariwisata dan laporan organisasi internasional. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti *policy advocacy*, *community participation*, *sustainable tourism*, *tourism governance*, dan *destination development*. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu literatur yang membahas advokasi, partisipasi masyarakat, atau pembangunan pariwisata, dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2025, berbasis akademik, dan memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Data dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik (*thematic synthesis*), yang dimulai dengan pengorganisasian literatur berdasarkan tema, pengodean konsep-konsep penting, serta pengelompokan temuan menjadi pola dan kategori tertentu. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan literatur dari berbagai jenis publikasi dan mengevaluasi kualitas masing-masing literatur berdasarkan reputasi jurnal, kejelasan metodologi, serta kontribusinya terhadap kajian akademik. Alur penelitian meliputi penentuan fokus, pencarian literatur, seleksi, pengodean, sintesis tematik, penyusunan pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa kajian yang disajikan bersifat sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep advokasi kebijakan dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan

Advokasi kebijakan dalam sektor pariwisata berkelanjutan merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan agar berpihak pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi destinasi wisata. John Hopkins University (1999) dalam teori yang dikenal dalam advokasi adalah teori bagan A menyebutkan definisi advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui

berbagai macam bentuk komunikasi. Pendekatan ini memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan, meminimalkan konflik sosial, serta mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi destinasi wisata.

Sebagaimana dikemukakan oleh Akibu (2025), pembangunan berkelanjutan membutuhkan strategi kebijakan yang adaptif, inovatif dan partisipatif agar dapat menghadapi tekanan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks. Kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan juga dapat menghasilkan tekanan politik dan advokasi untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan sering kali membentuk kelompok advokasi, organisasi non-pemerintah, atau gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan menekan pemerintah atau lembaga lainnya untuk bertindak (Suharto et al., 2024).

Beberapa literatur terkait *sustainable tourism* menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata yang berkelanjutan harus menekankan tata kelola yang inklusif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Irawati & Prasetyo, 2025). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi destinasi wisata. Uhai et al., (2011) menegaskan bahwa advokasi kebijakan pariwisata harus mempertimbangkan dinamika lingkungan, perubahan sosial, dan risiko jangka panjang yang dapat terjadi pada destinasi.

Selain itu, Bramwell & Sharman (1999) menambahkan bahwa mengingatkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesetaraan relasi kekuasaan antar aktor, dan ketidakseimbangan dapat menghambat tercapainya konsensus serta pembelajaran kolektif. Sejalan dengan itu, UNWTO (2018) menekankan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan harus didukung oleh integrasi data ilmiah, pemantauan berkelanjutan, serta evaluasi kebijakan yang sistematis agar prinsip-prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten dari tingkat lokal hingga nasional.

Dalam praktiknya, advokasi kebijakan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, dialog multipihak, serta penggunaan data dan kajian akademik untuk memengaruhi arah perencanaan destinasi. diperlukan sistem interaksi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal. Konsep ini menekankan pentingnya keterhubungan antar aktor dalam berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan wisata yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta mempertahankan nilai sosial budaya masyarakat setempat (Muharam & Rusli, 2025).

Dalam dekade terakhir, advokasi kebijakan dalam sektor pariwisata menunjukkan tren yang semakin mengarah pada tata kelola (*governance*) yang lebih partisipatif. Jika sebelumnya kebijakan pariwisata banyak didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana pemerintah menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan tanpa keterlibatan signifikan dari masyarakat, kini banyak studi menunjukkan pergeseran menuju pendekatan *collaborative governance* atau *participatory governance*. (Wulandjani et al., 2025). Pergeseran ini muncul karena kompleksitas isu pariwisata—mulai dari keberlanjutan lingkungan, perubahan sosial, hingga resistensi masyarakat lokal—yang tidak dapat diselesaikan melalui struktur komando-hierarkis semata.

Bramwell & Lane (2011) menekankan bahwa tata kelola pariwisata modern harus mendorong proses inklusif di mana komunitas lokal, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah terlibat dalam proses advokasi serta pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh Ansell & Gash (2008) yang menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara inklusif, melalui mekanisme dialogis dan berbasis konsensus. Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya kesadaran bahwa keberhasilan advokasi tidak lagi cukup hanya dengan memengaruhi elite birokrasi atau pengambil kebijakan formal, tetapi juga bergantung pada kemampuan membangun jejaring, koalisi, dan konsensus antarpemangku kepentingan.

2. Peran partisipasi masyarakat dalam proses advokasi kebijakan pariwisata

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam advokasi kebijakan pariwisata karena masyarakat lokal adalah pihak yang paling terdampak oleh aktivitas pariwisata, sekaligus pemangku kepentingan yang memahami kebutuhan, potensi, dan risiko pada tingkat lokal. Sutisna (2013) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai faktor yang meningkatkan kepuasan masyarakat, sementara advokasi memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam kebijakan pembangunan (Lestari et al., 2025).

Literatur pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap pengelolaan destinasi. Selain itu, masyarakat juga sudah dapat menjalankan aktivitas pariwisata yang ada di sekitar mereka (Nurhasanah & Persada, 2017). Fungsi dari partisipasi masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan dapat mengurangi konflik kepentingan, memperkuat keberlanjutan sosial, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara adil (Uhai et al., 2024). Selain itu, menurut Padillah et al., (2023) fungsi lainnya yaitu partisipasi yang efektif dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses advokasi, sehingga suara mereka didengar dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam proses advokasi kebijakan pariwisata, masyarakat berperan melalui mekanisme seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga jaringan advokasi berbasis komunitas. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Zulfila, 2023). Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk mempengaruhi keputusan strategis, mengawasi implementasi program, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, advokasi berbasis partisipasi publik menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka Panjang.

Dalam paradigma tata kelola pariwisata yang modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Pergeseran ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) yang menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan menuntut pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi penerima manfaat. Dalam konteks pariwisata, masyarakat lokal dianggap sebagai pemegang yang autentik mengenai potensi, risiko, dan nilai sosial budaya destinasi, sehingga pandangan mereka sangat relevan dalam proses advokasi kebijakan.

Peran masyarakat sebagai aktor advokasi semakin terlihat dalam berbagai bentuk wadah partisipasi yang berkembang baik secara formal maupun informal. Beberapa bentuk peran tersebut antara lain:

- 1 forum warga, yang berfungsi sebagai ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau usulan terkait arah pembangunan pariwisata. Forum semacam ini memungkinkan proses *bottom-up policy advocacy* yang lebih terstruktur.
- 2 Musyawarah Pariwisata, yaitu pertemuan diskursif yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri untuk membahas isu-isu strategis destinasi.
- 3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sebagai kelompok komunitas lokal yang berperan langsung dalam pengembangan atraksi wisata, promosi lokal, dan edukasi wisatawan. Pokdarwis juga sering menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan warga, sehingga berfungsi sebagai aktor advokasi berbasis komunitas.
- 4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memainkan peran dalam mengawal isu keberlanjutan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam isu lingkungan, hak tanah, dan keberlanjutan destinasi.

- 5 Komunitas adat, yang memiliki otoritas budaya dan struktur sosial khas. Dalam banyak kasus, komunitas adat berfungsi sebagai aktor utama dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, memastikan perlindungan kawasan adat, dan memberi pengaruh terhadap keputusan pemerintah melalui mekanisme adat yang diakui secara formal maupun informal.

Tantangan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan pariwisata berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan struktural maupun sosial yang memengaruhi efektivitas keterlibatan mereka. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kekuasaan antar aktor, di mana pemerintah dan investor sering memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara masyarakat lokal berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Menurut Rahim (2025), ketimpangan ini dapat membuat partisipasi hanya bersifat simbolis atau konsultatif tanpa pengaruh nyata kepada masyarakat.

Rendahnya kapasitas dan literasi kebijakan di tingkat komunitas juga menjadi kendala, karena banyak masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi, pemahaman regulasi, atau kemampuan teknis untuk terlibat dalam proses advokasi yang kompleks. Reindrawati (2023) mengkonfirmasi bahwa rendahnya kapasitas internal komunitas seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan, akses terhadap ahli perencanaan, dan lemahnya kelembagaan lokal merupakan faktor utama yang membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam perencanaan pariwisata yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah konflik kepentingan antara investor, pemerintah, dan komunitas, terutama ketika orientasi pembangunan ekonomi berbenturan dengan nilai budaya atau kebutuhan ekologis masyarakat lokal. Mappasomba et al., (2024) menyebutkan bahwa Konflik kepentingan dan tujuan dari beragam pemangku kepentingan menjadi alasan mendasar di balik konflik dalam pengelolaan wisata.

Selain itu, hambatan struktural seperti regulasi yang tidak mendukung partisipasi, budaya birokratis yang hierarkis, serta minimnya mekanisme dialog formal turut membatasi ruang gerak masyarakat dalam memengaruhi kebijakan. Prosedur administrasi yang panjang, aturan yang kompleks, serta rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan membuat masyarakat sulit terlibat secara aktif. Banyak keputusan publik dibuat tanpa keterbukaan informasi yang memadai, sehingga warga kesulitan memahami alur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Akses terhadap informasi kebijakan pun masih terbatas, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil yang menghadapi kendala infrastruktur komunikasi. Minimnya sosialisasi pemerintah mengenai kebijakan yang sedang berjalan semakin memperburuk situasi, karena hanya kelompok tertentu seperti pejabat atau elite lokal yang memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang proses kebijakan (Kabuam, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi kebijakan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, terutama dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Masyarakat lokal memiliki posisi strategis sebagai aktor yang memahami kebutuhan, potensi, serta risiko destinasi, sehingga keterlibatan mereka berpengaruh langsung terhadap legitimasi dan keberhasilan kebijakan. Namun, partisipasi yang bermakna belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak hambatan struktural, kultural, dan operasional, antara lain ketimpangan kekuasaan, rendahnya kapasitas komunitas, minimnya akses informasi, regulasi yang tidak mendukung, serta proses birokrasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses informasi, penciptaan mekanisme dialog yang setara, serta reformasi tata kelola pariwisata agar partisipasi publik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memengaruhi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dengan memperkuat peran advokasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N., Fitri, H., Suganda, D. A., Said, H. A. L., Sos, S., & Si, M. (2024). Kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan: buku referensi.
- Akhyar, A., & Syarif, S. (2024). Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 832-843.
- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571
- Arnstein, S. R. (1967). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(2), 213-224
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). *Critical research on the governance of tourism and sustainability*. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421.
- Fattah, V. (2023). *Ekonomi pariwisata: Teori, model, konsep dan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan*. Publica Indonesia Utama.
- Harsono, I., Demung, I. W., Judijanto, L., Sari, H. P. R., & Ananti, D. D. (2025). *Pariwisata Berkelanjutan: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). *BUKU PARIWISATA BERKELANJUTAN Konsep, Penerapan, dan Tantangan*. Penerbit Widina.
- Kabuam, W. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8221-8233.
- Kabuam, W. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8221-8233.
- Khalim, A., & Hernawati, Y. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon. *ECo-Buss*, 7(1), 435-447.
- Kuswandoro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Universitas Brawijaya Press.
- Lestari, L. A., Perwitasari, D. R., Bato, B. E., Zana, I. S., & Perdana, G. N. R. (2025). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ADVOKASI WALHI DIY TERHADAP KEPUASAN PEMBUATAN RTH KRICAK. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 203-210.
- Mappasomba, Z., Nasrullah, N., Awaluddin, I., & Hakim, D. H. (2024). Perencanaan Pariwisata Dinamika, Strategi dan Manajemen Keberlanjutan Desa Wisata Geopark.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2025). Jejaring Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Strategi Pengelolaan Ekowisata di Kota Tasikmalaya. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(2), 135-142.
- Multasam, A., Antong, A., & Qamaruddin, M. Y. (2025). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI KOTA PALOPO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2473-2491.
- Nurhasanah, I. S., Alvi, N. N., & Persada, C. (2017). Perwujudan pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung. *Tata Loka*, 19(2), 117-128.
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192-201.
- Rahim, E. I., & SH, M. (2025). PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR. *Politik dan Pemerintahan*, 49.



- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2164240.
- Rifdah, B. N., & Kusdiwanggo, S. (2024). Faktor-Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia: tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(2), 75-85.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 207-217.
- Saputro, A. H., & Ma'ruf, M. F. (2025). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI KELURAHAN BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 5(2).
- Suharto, B., Judijanto, L., Apriyanto, H., Raksapati, A., Payangan, O. R., Tikupadang, W. K., ... & Amalia, A. (2024). *Pariwisata Berkelanjutan: Prinsip, Perspektif, dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutisna, W. P. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 11(2), 419-432.
- Uhai, S., Mahmudin, T., & Dewi, I. C. (2024). Pariwisata Berkelanjutan: Strategi Pengelolaan Destinasi Wisata Ramah Lingkungan Dan Menguntungkan.
- UNWTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. World Tourism Organization.
- Wahyudi, A., & Nazri, M. (2023). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan di Dalam Proses Pemerintahan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 150-157.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., ... & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Zulfila, Z. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam MUSRENBANGDES (Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 817-830.